

**SKRIPSI**

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN  
(Study Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:  
CICI EKA SAPUTRI  
NPM. 13111759**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1438 H/ 2017 M**

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN  
(Study Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat  
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh:  
CICI EKA SAPUTRI  
NPM. 13111759**

**Pembimbing I : Drs. Musnad Rozin, M.H.  
Pembimbing II : Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1438 H/ 2017 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyah  
Saudari Cici Eka Saputri

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Cici Eka Saputri**  
NPM : 13111759  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah  
Judul : **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN  
(Study Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo  
Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqsyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, Agustus 2017  
Pembimbing II



**H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001


## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN (Study Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **Cici Eka Saputri**  
NPM : 13111759  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, Agustus 2017

Pembimbing II



**H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-422/In.28/F-Sy/PP.009/08/2017

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN (Study Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh CICI EKA SAPUTRI, NPM.13111759, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Selasa / 08 Agustus 2017.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua / Moderator	: Drs. H. Musnad Rozin, MH	(.....)
Penguji I	: Nety Hermawati, SH, MA, MH	(.....)
Penguji II	: H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Fredy Gandhi Midia, SH., MH	(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN (Study Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:  
CICI EKA SAPUTRI**

Kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat dengan keadaan ekonomi yang membaik menyebabkan sebagian masyarakat melakukan kegiatan sewa menyewa yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sewa menyewa merupakan akad pemindahan hak guna atas barang maupun jasa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sewa menyewa lahan yang dilakukan di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, sudah sesuai dengan syarat, rukun, dan hukum dalam melaksanakan sewa menyewa lahan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. Selain itu sistem sewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak adanya kewajiban bagi pemilik lahan untuk mengembalikan uang sewa yang diberikan kepada penyewa lahan tersebut dan juga tidak adanya kepastian kapan waktu sewa menyewa itu berakhir. Hal ini kiranya mendorong diadakan penelitian lebih mendalam mengenai tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa menyewa lahan (study kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur).

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa menyewa lahan (Study Kasus Di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). Peneliti ini dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi sebagai alat pengumpul data. Wawancara dilakukan kepada bapak Timbul sebagai pemilik lahan dan bapak Wahyono sebagai penyewa lahan. Kemudian observasi diperoleh dari data pengamatan pelaksanaan praktek sewa menyewa lahan yang ada di desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Semua data yang diperoleh dianalisis secara induktif dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip kompilasi hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek sewa menyewa yang dilakukan oleh Bapak Timbul dengan Bapak Wahyono yaitu dengan adanya kesepakatan keharusan untuk mengembalikan uang sewanya dan tidak adanya kejelasan pada waktu sewa tersebut. Maka ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 297 akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Pada dasarnya mengenai keharusan untuk mengembalikan uang sewanya dan ketidakpastian masa waktu sewa tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cici Eka Saputri  
NPM : 13111759  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dari daftar pustaka.

Metro, Agustus 2017

Yang menyatakan



**Cici Eka Saputri**  
NPM. 13111759

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisa [4]: 29)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Marsono dan Ibu Sunarti yang telah berjuang dan berkorban untuk memberikan yang terbaik demi masa depanku, terimakasih atas do'a, cinta dan kasih sayangnya.
2. Adikku tersayang Gita Dwi Ayuni yang selalu ada untuk membantu, menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Penyemangatku Ilham Adi Saputra yang telah memberikan semangat dukungan dan motivasi sampai skripsi ini terselesaikan.
4. Keluarga besarku semua yang selalu senantiasa memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi dan terimakasih atas doanya.
5. Teman-temanku tersayang yang selalu ada kapanpun dan dimanapun untuk selalu memberikan support (Dwi Roehana, Hervinda Serana Putri, Diah Karmila Sari, Novita Sari, Solehah).
6. Almamaterku yang telah memberiku tempat dan kesempatan untuk belajar dan mengetahui banyak ilmu.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar. M.Ag selaku ketua IAIN Metro, Bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH dan Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Agustus 2017  
Peneliti

**Cici Eka Saputri**  
NPM. 13111759

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN ABSTRAK .....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Sewa Menyewa .....	10
1. Pengertian Sewa Menyewa .....	10
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	13
3. Rukun dan Syarat Sahnya Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	16
4. Macam-macam Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	19
5. Hak dan Kewajiban <i>Mu'jir</i> (Orang yang Menyewakan) dan <i>Musta'jir</i> (Penyewa) .....	21
6. Masa Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa .....	22

B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	23
1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	23
2. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	24
3. Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	26
4. Akad <i>Ijarah</i> menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	33
E. Teknik Analisis Data.....	34

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	36
1. Sejarah Berdirinya Desa Taman Cari.....	36
2. Letak Geografis Desa Taman Cari.....	37
3. Keadaan Sosial .....	39
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Taman Cari.....	41
B. Praktek Sewa Menyewa Lahan di Desa Taman Cari Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur.....	42
C. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan di Desa Taman Cari Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur.....	46

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tata Guna Tanah.....	38
2. Jumlah Penduduk .....	39
3. Tingkat Pendidikan .....	40
4. Sarana dan Prasarana Desa Taman Cari .....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Taman Cari.....	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Pra Survey
- Lampiran 3 Surat Izin Research
- Lampiran 4 Surat Tugas Penelitian
- Lampiran 5 Surat Balasan Research
- Lampiran 6 Alat Pengumpul Data
- Lampiran 7 Outline
- Lampiran 8 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia memiliki hubungan kebutuhan erat dengan tanah disamping kebutuhan mendasar lain yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Hampir tak satupun benda di muka bumi ini tidak membutuhkan tanah sebagai tempat untuk keberadaannya, misalnya rumah, kantor, gedung, lapangan sepak bola, pemakaman, lahan pertanian dan lain-lain.

Lahan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk di keloladalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut sebagai sarana kesediaan pangan bangsa dan sumber penghasilan bagi masyarakat.

Indonesia merupakan negara kepulauan, juga bisa dikatakan sebagai negara agraris karena faktor luas wilayah dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, karena manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain, seperti bentuk kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia di dalam bermuamalah. Di dalam syariat Islam dibahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan tentang perbuatan manusia. Hukum tersebut mengatur dua macam hal, yakni hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, seperti wajibnya shalat, zakat dan puasa. Sedangkan hukum muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara



sesama manusia, baik manusia dengan kehidupannya maupun antara manusia dengan alam sekitarnya.

Allah SWT telah menjadikan manusia untuk saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan di dalam segala urusan, baik dengan jual beli, kerja sama maupun sewa menyewa. Kenyataan ini digambarkan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Maidah(5):2, yakni:<sup>1</sup>

...وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرًا عَلَىٰ تَعَاوُنٍ أَوْ لَوْلَا وَالتَّقْوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوُنًا...

Artinya :“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (QS.Al-Maidah (5):2)

Berdasarkan ayat tersebut di atas telah dijelaskan aktifitas bekerjasama dihalalkan selama tidak adanya tipu daya antara salah satu pihak dan pihak yang lain.

*Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, atau upah-mengupah.<sup>2</sup> Sewa menyewa atau *Ijarah* sering kali dilakukan orang-orang dengan berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan dan tahunan. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah kepemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> QS. Al-Maidah (5): 2.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

<sup>3</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 182.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, di dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dan yang berpindah hanyalah manfaat benda yang disewakan tersebut.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1548 yang berbunyi sebagai berikut:

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang pihak tertentu belakangan itu disanggupi pembayarannya.<sup>4</sup>

Jika yang akan disewakan itu berupa lahan, lamanya waktu penyewaan harus jelas, demikian pula maksudnya, untuk apa lahan itu digunakan, jika akan digunakan untuk pertanian jenis apa yang akan ditanam atau jika orang yang akan menyewa menginginkannya bisa pula dinyatakan bahwa agar bisa menanam apa saja yang ia sukai.

Islam mencintai manusia yang dapat berkembang dan kemakmuran, sehingga tercapailah kemakmuran dan kekuatan mereka. Islam memberikan rasa kecintaan kepada umatnya agar mereka memanfaatkan atau menyuburkan tanah sehingga dapat diambil keberkahannya.<sup>5</sup>

Warga Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur telah lazim mempraktekkan akad sewa menyewa, objek yang disewakannya adalah sawah atau lahan pertanian. Namun tidak sedikit masyarakat yang kurang memahami syarat sahnya bagaimana sewa menyewa

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1548 tentang Sewa Menyewa.

<sup>5</sup> Kamaluddin A. Marzuki, Terj., *Fiqih Sunah*, (Bandung: Pustaka, 1997), h. 150.

secara ketentuan yang berlaku di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam pada hal sewa menyewa ini. Sebab, di dalam melakukan sewa menyewa ini antara penyewa dan yang menyewakan tidak ada bukti, kedua belah pihak hanya saling percaya dan perjanjian itu dilakukan dengan cara lisan pada saat akad dan transaksi dilaksanakan.

Desa Taman Cari ini mempunyai lahan yang sangat luas untuk ditanami tumbuhan, oleh karena itu, masyarakat Desa Taman Cari banyak yang melakukan sewa menyewa lahan. Adapun sistem yang digunakan di dalam sewa menyewa lahan ini yaitu dengan sistem bulanan, tahunan bahkan sekali masa tanam, tergantung untuk apa penyewa itu menyewa lahan tersebut. Seperti Bapak Wahyono beliau sering melakukan praktek sewa menyewa lahan tersebut, banyak orang yang datang kepadanya dan meminta untuk menyewa lahannya sebab orang tersebut biasanya sedang dalam keadaan mendesak.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil pra survei di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur ini menunjukkan adanya permasalahan yang timbul terkait cara melakukan sewa menyewanya, yakni penyewa menyerahkan sejumlah uang sewa lahan kepada yang menyewakan lahan, dan setelah itu adanya keharusan pihak pemilik lahan untuk mengembalikan uang sewa tersebut dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama.

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan bapak Wahono pada 5 Maret 2017.

Di dalam akad sewa menyewa lahan ini kedua belah pihak bersepakat bahwasanya lamanya waktu sewa menyewanya tersebut tidak ditentukan untuk berapa lama lahan itu disewa, sebab dalam perjanjian sewa lahan ini cara pengembaliannya akan dicicil dari hasil panen yang diperoleh saat panen. Jadi apabila setiap hasil panen belum mencapai jumlah yang disewakan maka lama waktu sewa lahan tersebut akan ditambah atau diteruskan.

Bapak Wahyono menyerahkan uang sewa kepada Bapak Timbul sejumlah Rp. 35.000.000 dengan garapan lahan sawah seluas  $\frac{1}{2}$  hektar. Saat akad berlangsung kedua belah pihak membuat kesepakatan bahwasanya dalam melaksanakan sewa lahan ini adanya keharusan untuk mengembalikan uang sewa lahan tersebut, serta untuk lamanya waktu sewa lahan tersebut tidak ditentukan, sampai uang sewa tersebut telah terpenuhi.

Karena Bapak Wahyono tidak sanggup untuk menggarap lahan tersebut, maka Bapak Wahyono menyerahkan penggarapan lahan ini untuk dikelola oleh Bapak Timbol, dan dari hasil panen tersebut akan dibagi rata yakni  $\frac{1}{2}$ . Dalam penggarapan lahan ini untuk seluruh biaya penggarapan seperti upah pekerja, bibit, pupuk dan lain-lain, diperhitungkan terlebih dahulu saat awal perjanjian berlangsung. Perjanjian sewa menyewa ini berlangsung sejak tahun 2012 dan sampai sekarang perjanjian tersebut belum selesai.

Di dalam satu tahun Bapak Timbul dapat menggarap lahan sawah 2 kali masa tanam, biasanya dalam satu kali masa tanam Bapak Timbul dapat menghasilkan  $\pm 2,5$  ton padi, dan pembagian hasil panennya akan dibagi rata yakni Bapak Wahyono mendapatkan 1,25 ton sedangkan Bapak Timbul

mendapatkan 1,25 ton juga. Dari hasil 1,25 ton yang diperoleh Bapak Timbul, maka setengahnya akan digunakan untuk mencicil uang tersebut. Uang Bapak Timbul yang sudah masuk yakni sejumlah Rp. 25.000.000, dan sampai saat ini perjanjian sewa menyewa belum selesai.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah peneliti kemukakan tersebut diatas, maka ada pokok permasalahan yang akan dijadikan arah pembahasan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun pokok permasalahan ini adalah “Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa menyewa lahan di Desa Taman Cari Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni: untuk mengetahui bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa menyewa lahan di Desa Taman Cari Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur? Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah:

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sumbangan pemikiran dan untuk menambah wawasan pengetahuan dan ilmu ekonomi bagi penulis dan masyarakat, khususnya dalam masalah pelaksanaan sewa menyewa lahan.

## **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi kepada pembaca dan penulis sendiri mengenai pelaksanaan sewa menyewa lahan.

### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan adalah penelitian yang mengemukakan dan menunjukkan perbedaan atau persamaan antara penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian peneliti yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan Studi Kasus Di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur”.

Peneliti mengutip skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat suatu karya ilmiah dan terlihat suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurhasanah dari mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yaitu “*Sewa Tanah dengan Sistem Lelang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Sumber Rejo Kec. Kota Gajah Kab.Lampung Tengah*” dalam penelitiannya, peneliti tersebut melakukan penelitian sewa menyewa dengan sistem lelang yang kemudian dilihat dari perspektif ekonomi Islam, sehingga dibandingkan dengan skripsi peneliti jelas

berbeda karena peneliti melakukan tinjauan terhadap kompilasi hukum ekonomi syariah.<sup>7</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Umi Faizah dari mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yaitu "*Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusun Nawa Iringmulyo Kota Metro)*". Dalam skripsi tersebut di atas dijelaskan bahwa penulis melakukan penelitian yang membahas tentang sewa menyewa rumah susun sedangkan skripsi peneliti membahas tentang sewa menyewa lahan.<sup>8</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Imtiyanah Program Studi Fakultas Syar'iah dan Hukum yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah*" dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa objek sewanya di manfaatkan sebagai produksi batu bata, sehingga dibandingkan dengan skripsi peneliti jelas berbeda karena peneliti dalam objeknya digunakan sebagai lahan pertanian.<sup>9</sup>

Berdasarkan berbagai judul skripsi yang telah dipaparkan di atas penulis menyatakan penelitian yang dilakukan belum pernah diteliti. Hal ini dikarenakan dalam penelitian skripsi melakukan studi kasus terhadap

---

<sup>7</sup>Eka Nurhasanah, "*Sewa Tanah dengan Sistem Lelang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Study Kasus di Desa Sumber Rejo Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro*", 2012 (tidak dipublikasikan), h. 7.

<sup>8</sup>Umi Faizah, "*Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusun Nawa Iring mulyo Kota Metro)*", Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro", 2011 (tidak dipublikasikan), h. 5.

<sup>9</sup>Imtiyanah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah*, Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta" dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id> diunduh pada 25 Maret 2017.

“Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa menyewa lahan di desa Taman Cari Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur”. Selain itu alasan penulis melakukan penelitian ini dikarenakan dalam sewa menyewa lahan ini penyewa menyerahkan sejumlah uang sewa kepada yang pemilik lahan dan adanya keharusan pemilik lahan mengembalikan uang sewa tersebut, serta lamanya waktu sewa menyewanya tidak ditentukan secara pasti kapan berakhirnya sewa tersebut.

Apabila dalam kurun waktu tertentu hasil panen belum mencapai jumlah yang disewakan maka lama waktu sewa lahan tersebut akan ditambah atau diteruskan. Jadi peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek sewa menyewa lahan tersebut.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sewa Menyewa

##### 1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “*Al-Ijarah*”, menurut pengertian hukum Islam sewa menyewa diartikan sebagai “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang sama dengan *al-iwadh* yang berarti pengganti atau upah.<sup>10</sup> Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi (18): 77:<sup>11</sup>

... لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: “...Jika kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”

(QS. Al-Kahfi (18): 77)

Menurut istilah syara, *Al-ijarah* ialah akad atas manfaat yang dibolehkan, dan berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dan dengan bayaran yang diketahui.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 106.

<sup>11</sup> QS. Al-Kahfi (18): 77.

<sup>12</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 482.

Sewa menyewa dalam sistem ekonomi modern adalah bagian hasil tanah yang dibayarkan kepada tuan tanah untuk menggunakan kekayaan tanah asli dan tidak dapat rusak. Sistem ekonomi modern bersifat lebih terencana dalam kegiatan ekonomi, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan yang kontras antara kebutuhan masyarakat dengan faktor kesediannya sumber daya produksi yang terbatas. Sedangkan sistem ekonomi klasik pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kegiatan ekonomi, baik untuk masyarakat maupun pelaku ekonomi.<sup>13</sup>

Adapun menurut ekonomi Islam, sewa merupakan nilai *surplus* yang diberikan kepada pemilik barang, yang tidak hanya pada pertanian, tetapi juga pada barang dan jasa lainnya.<sup>14</sup>

Selain istilah tersebut di atas, ada beberapa pendapat dari para ulama mengenai *Al-Ijarah* sebagai berikut:

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *ijarah* ialah “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. Jadi, hakekatnya sewa adalah penjualan manfaat.<sup>15</sup>

Menurut Abu Hanafiyah dan Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa *ijarah* ialah “akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

---

<sup>13</sup><http://dosenekonomi.com> diunduh 27 April 2017

<sup>14</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 143.

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 99.

Menurut Malikiyah dan Hasbi Ash-Shiddiqie merumuskan bahwa *ijarah* ialah “nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib dan Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah “pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.<sup>16</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sewa sesungguhnya merupakan transaksi yang digunakan sebatas pengambilan manfaat suatu benda bukan untuk kepemilikan bendanya. Pihak yang menyewa berkewajiban menyerahkan barang sewanya untuk dinikmati, bukan menyerahkan hak milik atas barang itu. Sehingga penyewa mempunyai hak mengambil manfaat secara sah namun harus menjaga barang sewanya agar tidak rusak atau hilang.

Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*Mu'ajji*”, sedangkan orang yang menyewa disebut “*Musta'jir*”, benda yang disewakan diistilahkan dengan “*Ma'jur*” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan “Ajaran atau *Ujrah*”.<sup>17</sup>

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian lainnya, sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung dan apabila akad sudah

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 114-115.

<sup>17</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 52.

berlangsung. Maka pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pihak penyewa, dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa transaksi sewa menyewa dapat dibenarkan atau diperbolehkan oleh Allah, karena dalam sewa menyewa hanya berpindah manfaat (hak guna) suatu benda, bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Dalam sewa menyewa sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksi dan akadnya.

Sehingga sewa tanah merupakan akad pengambilan hak manfaat atas tanah dengan memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan di awal perjanjian antara kedua belah pihak.

## **2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

*Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa atau dalam bentuk upah-mengupah merupakan kegiatan muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Para ulama bersepakat bahwa hukum *ijarah* diperbolehkan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat dari Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), h. 90.

<sup>19</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014) h. 86.

a. Dasar Hukum Al-Quran

Ayat Al-Quran di sini menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam dan menunjukkan dibolehkannya sewa, di antaranya adalah:

1) QS. Al-Baqarah (2): 233

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: ...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>20</sup>

2) QS. Al-Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.<sup>21</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa seseorang yang kelebihan dalam bentuk benda dapat memberikan manfaat dan seorang yang memiliki kelebihan dapat memberikan upah atas

<sup>20</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 53.

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 251.

manfaat yang telah diperoleh. Sewa menyewa sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah salah satu bentuk kerjasama saling membantu dalam kebaikan.

b. Dasar Hukum Hadist

1) Riwayat Bukhari dan Muslim

أَرْضٌ فَلْيُزْرِ رَعَهَا أَوْ لِيَمْنَحَهَا أَحَاءٍ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ (البخارى)

Artinya: *Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi SAW, bersabda: siapa yang memiliki tanah maka hendaknya menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya, jika tidak maka boleh menahannya.*<sup>22</sup>

2) Hadis riwayat Umar ra:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Bahwasanya Nabi Muhammad SAW. Bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya*”.<sup>23</sup>

Rafi' bin Khadij berkata: kami adalah penduduk Madinah yang paling banyak kebunnya. Salah seorang dari kami menyewakan kebunnya. Ia berkata, hasil tanah yang ini adalah bagianku dan yang itu adalah bagianmu. Kadang kala tanah ini

---

<sup>22</sup> Muhammad Faud 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset), h. 559.

<sup>23</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 183.

membuahkan hasil sedang yang satunya tidak membuahkan hasil. Lalu Rasulullah SAW melarang dari hal tersebut.<sup>24</sup>

c. Ijma

Ijma dalam pelaksanaan sewa menyewa ini telah dijelaskan oleh ulama zaman sahabat. Bahwasanya *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>25</sup> Hal tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti kebutuhan akan barang.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.

### 3. Rukun dan Syarat Sahnya Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Akad sewa dianggap sah apabila yang melakukan perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat perjanjian pada umumnya, antara lain sebagai berikut:

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan rukun *ijarah* adalah:

- a. *Sigah Ijarah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak).

---

<sup>24</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari.*, h. 461.

<sup>25</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 124.

- b. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Obyek akad *ijarah* yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah<sup>26</sup>

Pendapat peserta rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis 13 April 2000 menetapkan rukun sewa menyewa yaitu:

- a. Pernyataan ijab dan Kabul
- b. Pihak yang berakad, terdiri atas pihak pemberi sewa (pemilik aset) dan penyewa (pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset)
- c. Objek kontrak pembayaran sewa dan manfaat penggunaan aset
- d. Manfaat dari pengguna aset dalam sewa menyewa adalah objek kontrak yang harus dijalani, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- e. Sighat *ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak.<sup>27</sup>

Dalam hal akad sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 296 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut bahwasanya *shigat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.<sup>28</sup>

Sedangkan untuk syarat sahnya sewa menyewa, pertama kali yang harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa

---

<sup>26</sup> Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 255.

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi.*, h. 28.

<sup>28</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 87.



menyewa tersebut yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perjanjian pada umumnya.

Unsur yang terpenting dalam sewa menyewa yang perlu diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum. Imam Asy-Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (*baligh*), perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (*berakal*).<sup>29</sup>

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka sewa menyewanya tidak sah.
- b. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah.
- c. Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan. Harus jelas dan terang mengenai obyek sewa menyewa, yaitu barang yang di persewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu

---

<sup>29</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*., h. 53.

sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.

- d. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut, apabila barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan.
- e. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan. Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- f. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama.<sup>30</sup>

Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa rumah itu digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras serta dijadikan sebagai tempat perjudian.

#### **4. Macam-macam Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

Dilihat dari segi obyeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 54-55.

*Pertama, ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya, menyewa lahan pertanian, menyewa rumah, pertokoan, kendaraan dan lain sebagainya. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.<sup>31</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, bahwa ketetapan akad *ijarah* kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum *ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keberadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.<sup>32</sup>

*Kedua, ijarah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain.<sup>33</sup>

Dalam hal ini *ijarah* yang bersifat pekerjaan atau upah-mengupah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Ijarah* Khusus

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

---

<sup>31</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari.*, h. 482.

<sup>32</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah.*, h. 131-132.

<sup>33</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari.*, h. 482.

b. *Ijarah Musytarik*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya, dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.<sup>34</sup>

**5. Hak dan Kewajiban *Mu'jir* (Orang yang Menyewakan) dan *Musta'jir* (Penyewa)**

Setiap hubungan hukum akan mempunyai akibat hukum, dalam arti menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan hubungan hukum. Demikian juga halnya dengan perjanjian sewa menyewa, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban itu merupakan suatu perbuatan yang bertimbal balik, artinya hak dari satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, begitu juga dengan sebaliknya. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah:

- a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan.
- b. Penyewa, ketika selesai menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana ketika ia menyewanya.
- c. *Ijarah* adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena *ijarah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan jual beli, dan masing-masing pihak

---

<sup>34</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah.*, h. 133-134.

tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka, dalam hal ini ia boleh membatalkan akad.

- d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberikannya keleluasaan untuk memanfaatkannya. Apabila ia menghalangi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau dalam sebagian masa sewa, maka penyewa tidak berhak mendapatkan bayaran dari penyewaan tersebut, atau tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh.<sup>35</sup>

## **6. Masa Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa**

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak paksa), karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak penyewa ataupun sebagai pihak yang menyewakan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari.*, h. 485.

<sup>36</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.*, h. 57.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur'alaih*), yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan terpenuhi lagi.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati.<sup>37</sup>
- e. Ulama Hanafiya dan para pengikutnya menyatakan bahwa penyewaan boleh batal karena adanya uzur (halangan), sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak.<sup>38</sup>

## **B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

### **5. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Istilah *kompilasi* diambil dari perkataan *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Definisi hukum dari *Oxford English*

---

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 122.

<sup>38</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), cet. ke-13, h. 280.

*Dictionary* adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.<sup>39</sup>

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.<sup>40</sup>

## **6. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Pada awalnya pada wakil rakyat di senayan merevisi Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama. Lalu lahirnya Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006. Dengan Undang-Undang Peradilan Agama yang baru ini, ada banyak hal yang berubah. Namun perubahan yang paling mencolok terjadi pada pasal 49, dengan pasal itu sejak Maret 2006 lalu Peradilan Agama mempunyai garapan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syariah.<sup>41</sup>

Sengketa di bidang ekonomi syariah diprediksi bakal ramai di kemudian hari. Ekonomi syariah selalu dipandang berbeda dengan ekonomi konvensional, namun keduanya selalu berkaitan dengan kontrak (perjanjian). Para pihak yang terlibat berkemungkinan mencederai apa yang sudah disepakati bersama. Karena itu, selain di perlukan SDM yang

---

<sup>39</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 376.

<sup>40</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum.*, h. 3.

<sup>41</sup> <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol17923/mengutit-jejak-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah>, diunduh pada tanggal 6 Juni 2017.

mempuni, diperlukan juga hukum materiil yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di meja hijau.

Mahkamah Agung (MA) pun menyadari perlunya mengolah bahan-bahan itu menjadi hukum positif agar bisa diterapkan di Pengadilan Agama. Untuk program jangka pendek, paling lama tidak dibutuhkan sebuah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengikuti jejak Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah ada.

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya UU No 3 tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama (PA) sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat islam. Kini Pengadilan Agama (PA) tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah saja tetapi juga mengenai permohonan pengangkatan anak dan sengketa dalam zakat, infak dan sengketa hak milik antara sesama muslim. Setelah UU No 3 tahun 2006 maka ketua Mahkamah Agung (MA) membentuk tim penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 Tanggal 20 Oktober 2006.<sup>42</sup>

Kemudian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomer 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perma ini dikeluarkan

---

<sup>42</sup> [Ridwan-kalviana.blogspot.com/2014/04/tugas-1-jurnal-pengertian-hukum-dan.html?m=1](http://Ridwan-kalviana.blogspot.com/2014/04/tugas-1-jurnal-pengertian-hukum-dan.html?m=1), diunduh pada tanggal 6 Juni 2017.



dengan prioritas untuk kalangan Hakim Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama (PA).<sup>43</sup>

## **7. Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya “positifisasi” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.<sup>44</sup>

Adapun dasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomer 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tujuan dari Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah:

- a. Hakim peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi

---

<sup>43</sup> <http://www.mas-roisku-muslimblogspot.in/2010/09/tinjauanj-terhadap-kompilasi-hukum.html?m=1>

<sup>44</sup> Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), h. 157.

syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

- b. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.<sup>45</sup>

## **8. Akad *Ijarah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Adapun rukun *ijarah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 295

- (1) *Musta'jir*/pihak yang menyewa
- (2) *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan
- (3) *Ma'jur*/benda yang diijarahkan
- (4) Akad<sup>46</sup>

- b. Pasal 296

- (1) *Shigat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas.
- (2) Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tulisan, dan/syarat.

- c. Pasal 297

Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 158.

<sup>46</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum.*, h. 87.

d. Pasal 298

(1) Akad *ijarah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.

(2) Para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.

e. Pasal 299

Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.<sup>47</sup>

Syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah* diatur dalam pasal:

a. Pasal 301

Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

b. Pasal 302

Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

c. Pasal 303

Pihak yang menyewakan haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.

d. Pasal 304

(1) Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*.

(2) Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h.87.

e. Pasal 305

Apabila salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal.

f. Pasal 306

(1) Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarahnya* batal

(2) Harga *ijarah* yang wajar/*ujrah al-mitsli* adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.<sup>48</sup>

Selain rukun, syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah*, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur juga tentang harga dan jangka waktu *ijarah* yakni:

a. Pasal 315

(1) Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.

(2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan atau tahun.

b. Pasal 316

(1) Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.

(2) Waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

c. Pasal 317

Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 88-89.

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 91.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal.<sup>50</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi di dalam masyarakat. Di dalam hal ini lokasi yang akan diteliti berada di desa Taman Cari kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diminati.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sifat penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku-

---

<sup>50</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 3.

<sup>51</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 92.

prilaku yang diamati dalam masyarakat. Maka bentuk penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>52</sup> Sumber data dapat di sebut sebagai responden, jika yang menjadi sumber adalah orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian mulai angket atau wawancara dan apabila menggunakan observasi maka sumber datanya berupa benda bergerak atau dapat disebut sebagai suatu proses. Data merupakan suatu catatan baik berupa fakta maupun angka yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun suatu informasi.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>53</sup> Sedangkan data primer adalah data yang di peroleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang di cari. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah bapak Wahyono selaku penyewa, dan bapak Timbol selaku yang menyewakan lahan.

---

<sup>52</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi IV (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

<sup>53</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 39.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.<sup>54</sup> Data sekunder merupakan data pendukung yang di peroleh dari informan yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku-buku, artikel, jurnal dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan yakni kompilasi hukum ekonomi syariah.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

### **1. Wawancara**

Wawancara teknik pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seseorang atau beberapa orang pewawancara dengan seseorang atau beberapa orang yang diwawancarai.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143.

<sup>55</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 151.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara kepada Bapak Wahyono selaku penyewa, dan Bapak Timbol selaku yang menyewakan lahan, untuk memperoleh data tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa lahan yang ada di desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan yaitu dokumentasi primer yaitu sumber pokoknya dari masyarakat umum dan dokumentasi sekunder dokumen atau buku-buku yang menunjang terkumpulnya penelitian.

### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, membercheck, dan

---

<sup>56</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.112.



analisis kasus negatif.<sup>57</sup> Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi data.

Menurut Lexy J. Moleong, Triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lainnya, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan sumber, metode, atau teori.<sup>58</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, data yang telah diperoleh dari data primer dibandingkan dengan data yang diperoleh dari data sekunder. Dalam hal ini data yang diperoleh dari sumber bacaan dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan penyewa dan pihak yang menyewakan, sehingga dapat diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta di lapangan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>59</sup>

Proses pemecahan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 294.

<sup>58</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 330.

<sup>59</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 347.

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>60</sup>

Setelah data terkumpul maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yakni dari masing-masing premis kasus, ditarik kesimpulan yang berupa generalisasi atau bersifat umum.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, h. 244.

<sup>61</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi.*, h. 106.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Desa Taman Cari**

Pada tahun 1935 Sri Sultan Hamengkubono ke IX mengutus Bapak Sukatman untuk membuka wilayah yang ada di Taman Cari dan di sekitarnya. Pada waktu itu namanya masih Batang Hari Utara, yang memberi nama Batang Hari Utara adalah penduduk asli Lampung, yang pada saat itu wilayah tersebut masih berupa hutan belantara dan banyak binatang-binatang buas. Pada Tahun 1938 pemerintah Belanda juga mendatangkan penduduk dari Jawa ke wilayah Batang Hari Utara, yang pada waktu itu dikenal dengan nama zaman Kolonesasi pada zaman Kolonesasi di wilayah Batang Hari Utara banyak sekali pejuang-pejuang melawan Belanda dan tempatnya di wilayah yang sekarang menjadi Desa Taman Cari ini di jadikan markas pejuang tentara Indonesia dan juga sebagai dapur umum.

Pada tahun 1942 kekuasaan Belanda di ambil oleh bangsa Jepang dan pada waktu kependudukan zaman Jepang. Wilayah Batang Hari Utara dikenal dengan sebutan nama Toyosawa. Kemudian berubah lagi menjadi Purbolinggo, kenapa diberi nama Purbolinggo, karena orang yang tinggal di wilayah tersebut kebanyakan berasal dari Probolinggo Jawa Timur, sehingga mereka sepakat memberi nama Purbolinggo, dan pada saat itu juga Bapak Camat Purbolinggo, Bapak Ramelan berembuk dan memberi nama desa di sekitar wilayah

Purbolinggo dengan nama-nama dari huruf abjad : A – Z, dan diawali dengan huruf T.

Maka dengan itu Desa Taman Cari dapat urutan panggilan huruf abjad nomor tiga: C maka disebutlah atau terbentuk Desa Taman Cari. Kepala Desa/Kampung pertama kali yang menjabat adalah Bapak Sukatman tahun 1935-1949. Masa penggantian kepala desa telah terlaksana sebanyak 9 kali dan pada saat ini masa jabatan sebagai kepala desa tersebut adalah Ibu Tin Trisnawati.<sup>62</sup>

## **2. Letak Geografis Desa Taman Cari**

### **a. Letak Geografis dan Luas Wilayah**

Kondisi geografis Desa Taman Cari adalah sebagai berikut:

Ketinggian Tanah Dari Permukaan Laut	: 25 m
Banyaknya curah hujan	: 1127 mm/tahun
Topografi	: Dataran rendah
Suhu rata-rata	: 27 C

Desa Taman Cari memiliki tata guna tanah dengan terperinci sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Dokumentasi Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, diambil pada 14 Juli 2017.

Tabel 1  
Tata Guna Tanah

No	Tata Guna Tanah	Luas	
1	Sawah	338	Ha/M2
2	Ladang	45	Ha/M2
3	Empang	0,70	Ha/M2
4	Pemukiman	216	Ha/M2
5	Perkebunan	1,25	Ha/M2
6	Kas desa	2,5	Ha/M2
7	Lain-lain	4	Ha/M2
Total Luas		607,45	Ha/MH

Sumber: Dokumentasi Data Umum Desa Taman Cari Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas luas keseluruhan wilayah Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur adalah 607,45 Ha. Karena tanah sawah di Desa Taman Cari cukup luas maka masyarakat desa tersebut lebih banyak bercocok tanam atau bertani untuk memenuhi kebutuhannya.

Desa Taman Cari terletak di Kecamatan Purbolinggo dengan jarak ke ibu kota 4 km, jarak dengan ibu kota kabupaten 10 km, jarak dengan pemerintah provinsi 90 km, dan jarak dari ibu kota negara 350 km, dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Tegal Gondo

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Taman Bogo/Taman Asri

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Taman Endah/Tambah Dadi

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Ratna Daya



**b. Iklim**

Iklim Desa Taman Cari, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam untuk pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

**3. Keadaan Sosial**

**a. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Desa Taman Cari, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2  
Jumlah Penduduk

No	Penduduk	Jumlah	
1	Jumlah Laki-Laki	2066	Jiwa
2	Jumlah Perempuan	2115	Jiwa
3	Jumlah Total	4181	Jiwa
4	Jumlah Kepala Keluarga	1253	KK
5	Jumlah RT	19	RT
6	Jumlah Dusun	5	Dusun

Sumber: Dokumentasi Data Umum Desa Taman Cari Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas Desa Taman Cari memiliki jumlah penduduk 4181 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2066 jiwa dan perempuan 2115 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1253 KK yang telah tersebar di 5 dusun dan 19 RT.

**b. Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Taman Cari, adalah sebagai berikut:

Tabel 3  
Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Taman kanak-kanak	119
SD	448
SMP	518
SLTA	527
Sarjana	97
Jumlah	1709

Sumber: Dokumentasi Data Umum Desa Taman Cari Tahun 2017

Sebagaimana tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan yang berada di Desa Taman Cari dari taman kanak-kanak sampai SMP cukup mengalami peningkatan, dari SMP sampai SMA juga mengalami peningkatan, akan tetapi setelah SMA hingga sarjana angka putus sekolah terus mengalami peningkatan. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap satu aspek, salah satunya pada sewa menyewa.

**c. Sarana dan Prasarana Desa**

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Taman Cari, adalah sebagai berikut:

Tabel 4  
Sarana dan Prasarana Desa Taman Cari

No	Sarana	Jumlah
1	Balai Desa	1
2	Masjid	7
3	Musholah	10
4	Makam	1
5	Pasar	1



6	Puskesmas	2
7	Pendidikan	11


Sumber: Dokumentasi Data Umum Desa Taman Cari Tahun 2017

Sebagaimana tabel diatas bahwa sarana prasarana yang ada di Desa Taman Cari sudah cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti tempat ibadah, transaksi jual beli, kesehatan dan pendidikan.

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Taman Cari

Gambar 1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Taman Cari Tahun 2017



Sumber: Dokumentasi Data Umum Desa Taman Cari Tahun 2017

**B. Praktek Sewa Menyewa Lahan di Desa Taman Cari Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur**

Islam memperbolehkan sewa menyewa yang dilakukan sesuai dengan syariat islam. Sewa menyewa yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam melakukan sewa menyewa yang benar tidak hanya mengutamakan barang yang akan disewakan, tetapi juga dari akad dan pelaksanaannya agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik.

Akad sewa menyewa diperbolehkan dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dalam akad ini kedua belah pihak harus saling merelakan. Pihak penyewa memiliki hak atas pemanfaatan lahan sewa tersebut sampai batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemilik lahan menyewakan pada penyewa untuk ditanami atau dikerjakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Lahan yang disewakan oleh pemilik lahan

kepada penyewa berupa lahan kosong yang nantinya akan dimanfaatkan dengan cara ditanami tumbuhan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam melakukan perjanjian sewa menyewa lahan ini, terlebih dahulu diadakannya perundingan antara pihak penyewa dengan pihak pemilik lahan untuk membuat suatu kesepakatan, yaitu tentang kesepakatan apakah si penyewa itu mau menyewa lahan atau tidak. Dalam membuat perjanjian sewa menyewa antara pihak yang menyewa dengan pemilik lahan itu saling terlibat dalam perbuatan akad perjanjian sewa menyewa tersebut. Jadi dalam perbuatan sewa menyewa disini tidak adanya perantara, yaitu hanya pemilik lahan dan penyewa lahan.

Adapun tata cara dari sewa menyewa ini adalah sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa atas dasar saling rela dari kedua belah pihak, serta dilakukan secara sadar.
2. Setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, selanjutnya pemilik lahan menyerahkan kewenangan atas lahannya kepada penyewa secara lisan.
3. Lahan yang telah disewa oleh penyewa akan dikelola dan diambil hasilnya oleh penyewa.
4. Pemilik lahan akan menerima uang sewa pada awal akad sebelum penyewa mulai memanfaatkan lahannya.
5. Pengembalian lahan sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada awal akad.

Untuk mengetahui mekanisme atau praktek sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh Bapak Timbul dan Bapak Wahyono, maka peneliti melakukan

wawancara kepada pihak yang menyewakan lahan dan pihak penyewa lahan tersebut antara lain:

### **1. Pihak yang Menyewakan Lahan**

Bapak Timbul adalah pemilik lahan yang akan disewa, beliau mendatangi Bapak Wahyono dan meminta untuk menyewa lahan miliknya, karena Bapak Timbul sedang mengalami keadaan yang mendesak, beliau membutuhkan sejumlah uang untuk digunakan sebagai biaya anaknya melanjutkan pendidikan.

Setelah terjadinya kesepakatan, Bapak Wahyono membayarkan sejumlah uang sewa kepada Bapak Timbul yakni sebesar Rp. 35.000.000. Kemudian Bapak Timbul menyerahkan lahannya seluas  $\frac{1}{2}$  hektar untuk dimanfaatkan selama waktu sewa yang telah disepakati. Perjanjian sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh Bapak Timbul dan Bapak Wahyono ini berlangsung sejak tahun 2012.

Di dalam melakukan perjanjian sewa menyewa lahan, Bapak Timbul dan Bapak Wahyono telah sepakat bahwasanya dalam sewa menyewa lahan ini adanya keharusan untuk mengembalikan uang sewa yang telah diterima Bapak Timbul dengan kesepakatan lama waktu sewanya tidak ditentukan, tergantung dari hasil yang dikeluarkan saat panen, yakni kesepakatan pembayaran dilakukan secara dicicil.

Dalam transaksi sewa menyewa yang dilakukan oleh Bapak Timbul dan Bapak Wahyono ini tidak adanya bukti tertulis, kedua belah pihak saling berjanji pada saat akad sewa menyewa dilaksanakan. Karena Bapak Wahyono tidak sanggup untuk mengelola lahan sewa tersebut, maka Bapak Wahyono menyerahkan garapan lahan sewanya kepada Bapak Timbul, Dalam mengelola

lahan ini Bapak Timbul dan Bapak Wahyono juga membuat kesepakatan tentang penentuan jenis tanaman yang nantinya akan ditanam. Jenis tanaman yang akan ditanam bisa ditentukan oleh penyewa lahan atau sesuai kesepakatan bersama, yang terpenting adalah pada awal akad jenis tanaman yang akan ditanam sudah jelas dan disepakati.<sup>63</sup>

## **2. Pihak Penyewa**

Bapak Wahyono adalah orang yang menyewa lahan dari Bapak Timbul. Alasan Bapak Wahyono menyewa lahan tersebut karena beliau ingin membantu Bapak Timbul yang sedang membutuhkan biaya. Dalam menggarap lahan biasanya dalam satu kali masa tanam Bapak Timbul dapat menghasilkan ± 2,5 ton padi, dan pembagian hasil panennya akan dibagi rata sesuai dengan hasil yang diperoleh yakni 1,25 ton padi. Dari hasil 1,25 ton yang diperoleh Bapak Timbul setengahnya akan dijual dan akan digunakan untuk mencicil uang tersebut.

Di dalam satu tahun Bapak Timbul dapat menggarap lahannya sebanyak 2 kali masa tanam. Untuk hasil satu kali masa tanam Bapak Timbul dapat mencicil sejumlah Rp 2.500.000, jadi waktu sewa yang sudah berjalan selama lima tahun ini adalah sebesar Rp. 25.0000.000 dan kurangnya masih Rp. 10.000.000.

Sewa menyewa antara Bapak Timbul dan Bapak Wahyono akan berakhir apabila jumlah uang sewa yang Bapak Timbul bayarkan kepada Bapak Wahyono

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Timbul selaku Pemilik Lahan pada tanggal 22 Juli 2017

sudah mencapai jumlah Rp. 35.000.000 atau sudah mencukupi dari uang yang Bapak Wahyono berikan sebagai uang sewa lahan tersebut.<sup>64</sup>

### **C. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan di Desa Taman Cari Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan dan penyewa lahan yaitu Bapak Timbul dan Bapak Wahyono, peneliti akan menganalisis pelaksanaan sewa menyewa lahan berdasarkan prinsip kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah akad *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Semua pihak yang berkaitan dengan akad harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan.

Konsep sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh Bapak Timbul dan Bapak Wahyono pada umumnya yaitu terdapat rukun dan syaratnya. Sewa menyewa dianggap sah apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat perjanjian pada umumnya.

Rukunnya terdiri dari pihak yang menyewa (*mustajir*), pihak yang menyewakan (*mu'ajir*), benda yang di *ijarahkan* (*ma'jur*), akad. Untuk menyelesaikan suatu akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum disini adalah perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan hukum. Adapun akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka, maupun jarak jauh dan *mu'ajir* haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Sedangkan penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarah* dan apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyono selaku Penyewa Lahan pada tanggal 22 Juli 2017

kebiasaan. Apabila salah satu dari syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, rukun dan syarat yang dilakukan oleh Bapak Timbul dan Bapak Wahyono sudah sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum ekonomi syariah, dan selain itu terlihat bahwa adanya keharusan pemilik lahan harus mengembalikan uang sewanya, di dalam sewa menyewa lahan ini juga tidak adanya kepastian kapan berakhirnya sewa menyewa lahan tersebut, dengan ketidakjelasan masa sewa lahan tersebut, maka dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik lahan dengan pihak penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak.

Namun demikian di dalam Pasal 297 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Apabila masing-masing pihak tidak merasa keberatan dengan ketentuan yang dibuat antara pemilik lahan dan penyewa lahan yakni keharusan mengembalikan uang sewanya, dan ketidakjelasan kepastian lama waktu sewanya, maka sewa menyewa tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak.

Selain itu antara kedua belah pihak harus adanya prinsip tanggung jawab, tanggung jawab merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam melakukan kerjasama, karena dengan terwujudnya sikap tanggung jawab dari pelaku sewa, maka akan memberikan pengaruh baik bagi kelangsungan kedua belah pihak. Dan juga harus terdapat juga prinsip kejujuran. Prinsip ini harus ditetapkan dengan praktek sewa menyewa lahan tersebut, karena apabila kejujuran tidak ada sama saja akan menzalimi salah satu pihak yang berakad.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perjanjian sewa menyewa lahan ini merupakan perjanjian konsensual yang artinya sudah ada apabila telah ada kesepakatan mengenai unsur pokoknya yaitu lahan dan harga sewa. Perjanjian sewa menyewa bertujuan untuk memberikan hak kebendaan, tetapi hanya memberikan hak perseorangan terhadap orang yang menyewa, karena kewajiban pihak yang menyewa adalah menyerahkan lahan untuk digunakan sementara dan bukannya menyerahkan hak milik atas lahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa, selain itu walaupun di dalam sewa menyewa ini pihak pemilik lahan harus mengembalikan uang sewanya kepada pihak penyewa, namun itu semua tidak menjadi masalah bagi pemilik lahan tersebut. Sewa menyewa ini tetap berjalan, selama keduanya merasa rela dan tidak merasa dirugikan oleh salah satu pihak.

Menurut peneliti seharusnya praktek sewa menyewa lahan semacam ini tidak dilakukan oleh masyarakat di Desa Taman Cari agar transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak mendapat ridho dari Allah SWT. Karena dalam praktek sewa menyewa lahan yang diberlakukan oleh kedua belah



pihak ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yakni pada pasal 297 yang dijelaskan bahwa akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

Hanya saja akan dapat lebih baik lagi apabila pihak penyewa tidak harus mewajibkan pemilik lahan untuk mengembalikan uang sewanya tersebut, karena pada dasarnya sewa menyewa tidak adanya keharusan untuk mengembalikan uang sewanya. Sewa menyewa itu sendiri hanya untuk mengambil manfaat lahannya dengan jalan penggantian yakni uang sewa yang telah diberikan pada awal akad.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak, saran tersebut adalah Sewa menyewa lahan merupakan salah satu jalan atau cara yang dapat menguntungkan antara pihak-pihak yang berakad, karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong.

Agar pihak penyewa dan yang menyewakan sama-sama memperoleh keuntungan dari hasil kerjasama itu. Oleh karena itu jangan sampai ada unsur yang dapat merugikan salah satu pihak, termasuk dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan tersebut. Untuk lebih menjamin kepastian hukum perjanjian sewa menyewa lahan harus dibuat secara tertulis tidak hanya secara lisan mengandalkan kepercayaan dan harus disaksikan oleh kedua orang saksi. Kedua belah pihak harus mengetahui terlebih dahulu tentang syarat sahnya sewa menyewa lahan, tentang apa arti sewa menyewa yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mughits. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*. Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi IV Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Depag. RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro. 2005.
- Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Eka Nurhasanah. “Sewa Tanah dengan Sistem Lelang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Study Kasus di Desa Sumber Rejo Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro”, 2012 (tidak dipublikasikan).
- Ghufron A. Mas’adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Imtiyanah. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id> diunduh pada 25 Maret 2017.
- Kamaluddin A. Marzuki, Terj. *Fiqh Sunah*. Bandung: Pustaka, 1997.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi II. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

- M. Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad Faud ‘Abdul Baqi. *Al-Lu’lu’ Wal Marjan*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, tth.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasution. *Metode Tesearch (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Nurul Zuriyah. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Ridwan-kalviana.blogspot.com/2014/04/tugas-1-jurnal-pengertian-hukum-dan.html?m=1, diunduh pada tanggal 6 Juni 2017.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Siah Khosyi’ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syaikh Al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman Ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*. cet. ke-13. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Umi Faizah. “*Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusun Nawa Iringmulyo Kota Metro)*”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro”, 2011 (tidak dipublikasikan).
- Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548 tentang Sewa Menyewa.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

<http://dosenekonomi.com> diunduh 27 April 2017

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol17923/mengutip-jejak-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah>, diunduh pada tanggal 6 Juni 2017.

<http://www.mas-roisku-muslimblogspot.in/2010/09/tinjauanj-terhadap-kompilasi-hukum.html?m=1>

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN  
(Study Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo  
Kabupaten Lampung Timur)**

**OUT LINE**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAR TEORI**

- A. Sewa Menyewa
  - 1. Pengertian Sewa Menyewa
  - 2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (Ijarah)
  - 3. Rukun Dan Syarat Sahnya Sewa Menyewa (Ijarah)
  - 4. Macam-Macam Sewa Menyewa (Ijarah)
  - 5. Hak Dan Kewajiban Mu'jir (Orang Yang Menyewakan) Dan Musta'jir (Penewa)
  - 6. Masa Pembatalan Dan Berakhirnya Sewa Menyewa

B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
2. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
3. Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
4. Akad Ijarah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Taman Cari Kec.Purbolinggo Kab. Lampung Timur
- B. Praktek Sewa Menyewa Lahan di Desa Taman Cari Kec.Purbolinggo Kab. Lampung Timur
- C. Analisis Sewa Menyewa Lahan di Desa Taman Cari Kec.Purbolinggo Kab. Lampung Timur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui, Juli 2017



**Cici Eka Saputri**  
NPM 13111759

Pembimbing 1



**Drs. Musnad Rozin, M.H.**  
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing 2



**Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum**  
NIP. 19540507 198603 1 002

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN (Study Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**

#### **Wawancara**

##### **A. Wawancara kepada Pemilik Lahan**

1. Sejak kapan sewa menyewa lahan ini dilakukan?
2. Hal apa saja yang melatarbelakangi bapak menyewakan lahan?
3. Siapa yang mengelola lahan tersebut, pemilik lahan sendiri atau penyewa?
4. Siapa yang menawarkan untuk perjanjian sewa menyewa lahan tersebut, pemilik lahan sendiri atau penyewa?
5. Berapa jumlah uang sewa yang bapak berikan kepada pemilik lahan?
6. Berapa luas lahan yang bapak sewakan?
7. Bagaimana sistem pembayaran pada sewa menyewa lahan tersebut?

##### **B. Wawancara kepada Penyewa Lahan**

1. Faktor apa yang melatarbelakangi bapak melakukan sewa menyewa lahan?
2. Akad apa yang digunakan antara bapak dan pemilik lahan?
3. Bagaimana cara pembagian hasil panen?
4. Bagaimana menentukan masa/lama sewa dalam satu kali akad?
5. Apakah dalam perjanjian akad sewa menyewa lahan tersebut dilakukan secara tertulis dan apakah ada saksi?
6. Kapan akad ini berakhir, dan apa yang menyebabkan akad ini berakhir?

#### **Dokumentasi**

1. Sejarah berdirinya Desa Taman Cari
2. Struktur organisasi Desa Taman Cari




Mengetahui, Juli 2017



**Cici Eka Saputri**  
NPM 13111759

Pembimbing 1



**Drs. Musnad Rozin, M.H.**  
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing 2



**Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum**  
NIP. 19540507 198603 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY. PP.00.9/1288/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Drs. H. Musnad Rozin, MH
  2. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
- di -  
Metro

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :


Nama : Cici Eka Saputri  
NPM : 13111759  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Sewa Menyewa Lahan Yang Telah Ditanami (Studi Kasus Di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b Isi ± 3/6 bagian.
  - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Ketua Jurusan  
  
Siti Zulfahra, S.Ag., MH  
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1595/2016

Metro, 06 Desember 2016

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
Kepala Desa Taman Cari Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur  
di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Cici Eka Saputri  
NPM : 13111759  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil  
Dalam Sewa Menyewa Lahan Yang Telah Ditanami  
(Studi Kasus Di Desa Taman Cari Kec. Purbolinggo  
Kab. Lampung Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Ketua Jurusan.  
  
Siti Zubaidah, S.Ag.,MH  
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3403/In.28/R.1/TL.00/07/2017  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA DESA TAMAN CARI  
KECAMATAN PURBOLINGGO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3402/In.28/R/TL.01/07/2017,  
tanggal 21 Juli 2017 atas nama saudara:

Nama : **CICI EKA SAPUTRI**  
NPM : 13111759  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TAMAN CARI KECAMATAN PURBOLINGGO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN (Study Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 21 Juli 2017  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



*[Signature]*  
**Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP 197210011999031003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-3402/In.28/R/TL.01/07/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **CICI EKA SAPUTRI**  
NPM : 13111759  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TAMAN CARI KECAMATAN PURBOLINGGO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA LAHAN (Study Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 21 Juli 2017



Mengetahui,  
Pejabat Setempat

TIN TRISNAWATI



an. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
NIP 197210011999031003



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN PURBOLINGGO  
DESA TAMAN CARI**

*Sekretariat : Kantor Kepala Desa ( Balai ) Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo  
Email : tamancari.pbl@gmail.com*

---

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa :

Nama : CICI EKA SAPUTRI  
NPM : 13111759  
Semester : 9 ( Sembilan )  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini menerangkan bahwa Naman tersebut diatas benar telah melakukan Research / Penelitian di desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, yang berjudul " TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRATEK SEWA MENYEWA LAHAN ( Stidy Kasus di desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur )".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taman Cari, 22 Juli 2017

Kepala Desa Taman Cari,

  
**TIN FRISNAWATI**




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Cici Eka Saputri**  
NPM : 13111759

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/7-2017	✓	all seabalem - bab IV & d V. Perbaikan untuk dimunagayablen. Rangkain keelcuba ampisim nya	 28-7-2017

Dosen Pembimbing I



**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

**Cici Eka Saputri**  
NPM. 13111759



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Cici Eka Saputri  
NPM : 13111759

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/17 - 2017	✓	<p>Contribution juga - struktur organisasi Pemerintahan dan Taman Ciri.</p> <p>- Dalam analisisnya harus ada dan di munculkan tentang kepercayaan, antara pembeli pembeli - dan yang menjualnya - kaya</p> <p>- Himpun 1, 2, 2 B, pada butir soal. Perbaikan</p>	

Dosen Pembimbing I

**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

**Cici Eka Saputri**  
NPM. 13111759





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Cici Eka Saputri  
NPM : 13111759

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/7-2017	✓	<p>BAK - IV / A V</p> <p>Dalam deskripsi, mi- nyak how item - bahkan tentang tata cara tanah, semua suka sumber daya tanah sendiri, belajar. mungkin ini peka Bukan dulu.</p> <p>Orn tumbuk juga tentang jumlah, penduduk dan yang kata pendidikan, juga pertanian sama &amp; porsama.</p>	

Dosen Pembimbing I

**Drs. H. Musnad Rozin, MH**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

**Cici Eka Saputri**  
NPM. 13111759



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Cici Eka Saputri  
NPM : 13111759

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25-7-2017		Bab IV dan V 2. ACC untuk 2. lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

**H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Cici Eka Saputri**  
NPM. 13111759



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Cici Eka Saputri  
NPM : 13111759

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			- APD - ACC	

Dosen Pembimbing II

**H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Cici Eka Saputri**  
NPM. 13111759



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Cici Eka Saputri  
NPM : 13111759

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13-6-2017		- B2 I, II dan III Pembelajaran sudah 2' selesai. - ini ACA untuk 2' teruskan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

**H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum**  
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Cici Eka Saputri**  
NPM. 13111759